



SKRIPSI

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG
MERINGANKAN DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KEPADA TERDAKWA**
**(Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor :
147/Pid.B/2013/PN.Lwk)**

***MATTERS AGGRAVATING AND MITIGATING
CIRCUMSTANCES IN IMPOSING
CRIMINAL DEPENDANT***
***(Verdict Of Pengadilan Negeri Luwuk Number :
147/Pid.B/2013/PN.Lwk)***

**TATA WAHANA NATAJAYA
NIM. 100710101140**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG
MERINGANKAN DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KEPADA TERDAKWA
(Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor :
147/Pid.B/2013/PN.Lwk)**

***MATTERS AGGRAVATING AND MITIGATING
CIRCUMSTANCES IN IMPOSING
CRIMINAL DEFENDANT
(Verdict Of Pengadilan Negeri Luwuk Number :
147/Pid.B/2013/PN.Lwk)***

**TATA WAHANA NATAJAYA
NIM. 100710101140**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

*Kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan
datang, tanpa pidana (H.L.Packer)**

*Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum pidana, Bandung: P.T. Alumni, 2005, hlm.155.

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Djoko Suroso dan Ibunda Sutianik, yang senantiasa memberikan nasihat, doa, kasih sayang dan dukungannya baik moril maupun materiil;
2. Guru-guru TK, SD, SMP, SMA dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG
MERINGANKAN DALAM MENJATUHKAN
PIDANA KEPADA TERDAKWA**

(Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor. 147/Pid.B/2013/PN.Lwk)

***MATTER AGGRAVATING AND MITIGATING
CIRCUMSTANCE IN IMPOSING
CRIMINAL DEPENDANT***

***(Verdict Of Pengadilan Negeri Luwuk Number :
147/Pid.B/2013/PN.Lwk)***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**TATA WAHANA NATAJAYA
NIM. 100710101140**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 Oktober 2014

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.,M.Hum
NIP. 195304201979031002

Dosen Pembimbing Anggota,

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H
NIP. 198112122005012002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA (Putusan Nomor : 147/Pid.B/2013/PN.Lwk)

*MATTER AGGRAVATING AND MITIGATING
CIRCUMSTANCE IN IMPOSING
CRIMINAL DEPENDANT*

(Verdict Of Pengadilan Negeri Luwuk Number : 147/Pid.B/2013/PN.Lwk)

Oleh :

**TATA WAHANA NATAJAYA
NIM. 100710101140**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum
NIP. 195304201979031002**

**ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012002**

Mengesahkan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 19710501 199303 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 09 (sembilan)

Bulan : Oktober

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.
NIP. 196204111989021001

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji:

H. MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum (.....)
NIP. 195304201979031002

ROSALIND ANGEL FANGGI, S.H., M.H. (.....)
NIP. 198112122005012002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : TATA WAHANA NATAJAYA

NIM : 100710101140

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 04 Oktober 2014

TATA WAHANA NATAJAYA
NIM. 100710101140

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, tidak lupa salam hormat penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian, dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga skripsi yang berjudul "**“HAL-HAL YANG MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA”**" dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahana, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan saran, dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Rosalind Angel Fanggi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya dan dengan sabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, dan memberikan saran-saran kepada penulis;
6. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku Dosen Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis, memberikan saran-saran kepada penulis;
7. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik kepada penulis dari awal masuk Fakultas Hukum hingga sekarang;
8. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua orang tua yang saya hormati, Ayahanda Djoko Suroso dan Ibunda Sutianik, Kakakku Darma Adi Sukmajaya, S.H serta Adik-adikku Restu Pandu Tiasajaya dan Saka Persada Dijaya, atas nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril maupun materiil yang selalu memberi motivasi dan dukungan serta doa kepada penulis;
10. Pacarku yang gembeng kayak anak kecil Pingkan Hendrieta Caroline Rooroh yang selalu memotivasi agar cepat menyelesaikan skripsi;
11. Sahabat-sahabatku Anugerah Bakti Ramadhan, Dimas Eka Sumantri, Ahmad Sahal Firdaus, Belia Farah Adila, Trias Prastyoningrum, Muhammad Alfian, Rino Dwi Saka Putra, Tofan Bagus Firmansya, Agung Wahyu Purnama, Husin Wandoyo, yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jember, 04 Oktober 2014

Penulis,

RINGKASAN

Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dapat menentukan berapa lama pidana yang akan dijatuhan kepada terdakwa, seperti putusan Pengadilan Negeri Luwuk dalam perkara pidana Nomor: 147/Pid/B/2013/PN.Lwk. Pidana yang dijatuhan hakim kepada terdakwa ialah pidana penjara selama 20 tahun, melebihi tuntutan penuntut umum yang menuntut terdakwa supaya dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun. Berawal ketika terdakwa diputuskan hubungan cintanya oleh korban, terdakwa lalu mengancam korban dengan cara mengirim sms akan membunuh korban. Selanjutnya pada keesokan paginya terdakwa kembali menanyakan kelanjutan hubungannya dan ajakannya untuk menikah, namun karena korban tetap menolak untuk menikah, terdakwa menjadi emosi dan langsung mencekik leher korban namun korban memberontak dan berhasil melepaskan diri dan lari ke luar rumah sambil berteriak minta tolong, terdakwa lalu mengejarnya dan kemudian terdakwa kembali lagi ke dalam rumah lalu mengambil pisau badik dan selanjutnya terdakwa kembali mengejar korban dan ketika terdakwa mendapati korban sampai diruang tamu rumah saksi Aswin Asadu terdakwa langsung menusukkan badiknya ke arah tubuh korban secara berulang-ulang hingga korban terjatuh, dan ketika dilihatnya korban sudah tidak berdaya terdakwa kembali menusuk-nusukan badiknya ke arah korban. Akibat perbuatan terdakwa korban meninggal dunia.

Permasalahan yang akan diangkat oleh Penulis yang *Pertama* adalah Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan? Permasalahan *Kedua* adalah Apakah pidana yang dijatuhan kepada terdakwa sesuai dengan tujuan pemidanaan? Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yang Pertama adalah untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan dalam menjatuhkan pidana. Tujuan Kedua adalah untuk menganalisis kesesuaian pidana yang dijatuhan hakim kepada terdakwa dengan

tujuan pemidanaan. Permasalahan diatas akan dianalisis oleh Penulis dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan *Pertama*, terdapat beberapa pertimbangan hakim yang tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang cukup di dalam Putusan Nomor: 147/ Pid.B/ 2013/ PN. Lwk. Pertimbangan hakim tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan unsur-unsur Pasal 340 KUHP sehingga secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 147/ Pid.B/ 2013/ PN. Lwk tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan. *Kedua*, kesesuaian penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 141/Pid.B/2013/PN.Lwk dengan tujuan pemidanaan adalah Penulis tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara 20 tahun tersebut, karena mengingat lebih banyaknya hal-hal yang meringankan daripada hal-hal yang memberatkan di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penulis tidak sepakat dengan penjatuhan pidana penjara 20 tahun tersebut karena terlalu berat dan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori Gabungan, yaitu terdakwa harus mendapatkan pembalasan atas perbuatan yang telah ia lakukan (dalam hal ini pidana penjara), tetapi harus mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pasal 340 KUHP memberi ancaman pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Maka seharusnya hakim tidak menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun, melainkan 15 tahun, sehingga dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam teori Gabungan.

Saran dari penulis ada 2 (dua), *Pertama* sebaiknya pertimbangan hakim hanya berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang cukup, jangan mempertimbangkan hal-hal yang tidak memenuhi minimal dua alat bukti. *Kedua* sebaiknya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terlebih dahulu mempertimbangkan tujuan pidana yang cocok untuk digunakan serta tidak mengabaikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. LatarBelakangMasalah.....	1
1.2. RumusanMasalah	6
1.3. TujuanPenelitian	6
1.4. MetodePenelitian	6
1.4.1 TipePenelitian	7
1.4.2 PendekatanMasalah	7
1.4.3 BahanHukum	8
1.4.3.1 BahanHukum Primer	8
1.4.3.2 BahanHukumSekunder	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. TindakPidanaPembunuhan	10
2.1.1. Pengertian dan Unsur-UnsurTindakPidana	10
2.1.2. Dakwaan terhadapTindakPidana Pembunuhan	13
2.2. Hal-Hal yang Meringankan dan Memberatkan dalam	

Menjatuhkan Pidana	15
2.3. Pidana dan Tujuan Pemidanaan.....	19
2.3.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	19
2.3.1. Macam-Macam Pidana	20
2.3.2. Tujuan Pemidanaan	22
2.4. Fakta yang Terungkap dan Terbukti dalam Persidangan	24
2.4.1. Cara Memperoleh Fakta yang Terungkap dan Terbukti dalam Persidangan	24
2.4.2. Fakta yang Terungkap dan Terbukti dalam Persidangan dan Hubungannya dengan Tindak Pidana yang Didakwakan	25
2.5. Putusan Pengadilan	26
2.5.1. Pengertian dan Macam-Macam Putusan Pengadilan	26
2.5.2. Pertimbangan Hakim dalam Suatu Putusan Pengadilan	27
2.5.3. Syarat-Syarat Sahnya Putusan	38
BAB 3 PEMBAHASAN	29
3.1 Kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan dan menjatuhkan pidana	29
3.2 kesesuaian penjatuhan pidana kepada dakter dakwa dengan tujuan pemidanaan	48
BAB 4 PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63

DAFTAR BACAAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor:
147/Pid.B/2013/PN.Lwk